



PUTUSAN

Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong Kelas I B yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan hadhanah antara:

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di Bagek Longgek Barat RT. 014 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ida Royani, S.H., S.E. dan Randa Risgiantana Ridwan, S.H., keduanya Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Ida Royani, S.H., S.E. & Partner yang beralamat BTN Permata Hijau Rakam Blok C 95 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/222/SK/HK.05/VI/2021 tanggal 3 Juni 2021 dan diperbaiki dengan surat kuasa khusus tanggal 13 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dalam register Nomor W22-A4/282/SK/HK.05/VIII/2021 tanggal 13 Juli 2021, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di Bagek Longgek Barat RT. 014 xxxxxxxxxxx xxxxx Kecamatan Selong xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada hari itu juga dalam register perkara Nomor 485/Pdt.G/2021/PA.Sel, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 27 Agustus 2003 di Dusun Langko Tengah Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 191/22/X/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah, tertanggal 13 Oktober 2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Dusun Langko Tengah Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian berpindah ke Bagek Longgek Barat RT. 014, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 keturunan, yaitu:
 - a. ANAK 1., perempuan, umur 17 tahun (ikut Penggugat);
 - b. ANAK 2., perempuan, umur 11 tahun (ikut Penggugat);
 - c. ANAK 3., laki-laki, 8 tahun (ikut Penggugat);
3. Bahwa anak yang bernama ANAK 1, perempuan, umur 17 tahun, ANAK 2, perempuan, umur 11 tahun dan ANAK 3, laki-laki, 8 tahun masih di bawah umur dan sangat memerlukan kasih sayang serta bimbingan Penggugat sebagai ibunya, oleh karena itu agar perkembangan jiwa anak tersebut tumbuh dengan baik, maka lebih terjamin diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idamannya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hal. 2 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2021, akibatnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;
 6. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan berkumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
 8. Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas nantinya dalam asuhan Penggugat, maka segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa;
 9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n suhra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK 1., ANAK 2. dan ANAK 3. diasuh oleh Penggugat sampai anak tersebut mumayyiz;

Hal. 3 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat membayar nafkah anak sejumlah Rp 3.000.000.- (tiga juta rupiah) setiap bulannya kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang tanggal 4 Mei 2021, Penggugat dan Tergugat telah datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. H. Hamzanwadi, M.H.) tanggal 4 Mei 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor SKET/03/VI/2021/Res Lotim yang dikeluarkan oleh PS. Kabagsumda Polres Lombok Timur tanggal 7 Juni 2021;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat menikah dengan Penggugat secara sah pada tanggal 27 Agustus 2003 di Dusun Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 191/22/X/2003 yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 13 Oktober 2003;
2. Bahwa kami dalam membina rumah tangga sebagai pasangan suami istri memulai dari awal yang dalam keadaan dapat disitilahkan mulai dari nol dan sebelumnya tidak pernah ada masalah;
3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 4, 5, 6 dan 7 karena merupakan persoalan yang biasa terjadi dalam rumah tangga yang bisa kami jadikan untuk bermuhasabah atau saling menginstrospeksi diri untuk mencapai rumah tangga yang lebih baik;

Hal. 4 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut faktanya sebenarnya adalah tidak seburuk itu, karena sampai saat ini persolan yang disampaikan dalam gugatan Penggugat pada dasarnya persoalan yang sudah kami lupakan yang sama-sama sudah saling menerima, memaafkan dan sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya;
5. Bahwa kami sampai saat ini masih hidup rukun, harmonis sebagaimana selayaknya suami istri yang tanpa masalah karena sampai saat ini kami tetap berkomunikasi dengan baik, tidak pisah ranjang, tetap melakukan hubungan badan bahkan kami tetap melakukan hubungan badan selayaknya suami istri sampai dengan pada sidang perkara ini yang sudah berjalan ke-4 (empat) kali sidang sampai dengan agenda jawaban ini Tergugat ajukan dan kami tetap tinggal bersama dalam membina keluarga dan membahagiakan anak-anak;
6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 4 huruf a tersebut yang menyatakan saya telah menikah lagi untuk yang ke-2 memang benar akan tetapi pernikahan tersebut bukan berarti membuat pernikahan saya menjadi berantakan atau membuat Penggugat tidak bisa menerima dan bahkan dijadikan alasan oleh Penggugat untuk meminta saya untuk menceraikan Penggugat;
7. Bahwa pernikahan kedua tersebut terjadi pada tahun 2009 sehingga pernikahan kedua Tergugat sudah berjalan 11 (sebelas) tahun dan pernikahan tersebut sudah diketahui oleh Penggugat sejak 11 (sebelas) tahun yang lalu hingga sampai saat ini;
8. Bahwa Penggugat, Tergugat dan istri Tergugat yang baru bisa saling menerima kondisi tersebut sampai dengan Tergugat dan istri Tergugat yang baru memperoleh keturunan 3 (tiga) orang anak;
9. Bahwa sejak kami menikah dari tahun 2003 sampai saat ini, Tergugat tidak pernah mengurangi nafkah lahir dan bathin Penggugat baik itu sandang pangan papan serta perhatian dan tanggung jawab Tergugat selayaknya sebagaimana seorang suami yang baik buat istri dan anak-anaknya karena semua ATM, gaji di dalam penguasaan Penggugat, dan Tergugat serahkan semua kepada Penggugat sehingga yang mengatur keuangan dalam keluarga kami adalah Penggugat sendiri karena Tergugat menyadari Tergugat menikah

Hal. 5 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dan sadar dalam menjaga perasaan Penggugat yang sudah menjadi seorang istri yang sabar dan sangat baik terhadap Tergugat dan anak-anak;

10. Bahwa Penggugat juga setiap tahun meminta Tergugat memberikan uang belanja kepada anak-anak Tergugat yang diperoleh dari pernikahan kedua Tergugat tersebut;

11. Bahkan dalam membagi waktu terhadap kunjungan kepada istri Tergugat yang kedua tersebut Tergugat lakukan sekali dalam seminggu bahkan sekali dalam 2 (dua) minggu kadang lebih, sedangkan waktu yang Tergugat berikan kepada Penggugat tidak pernah berkurang karena Tergugat setiap harinya lebih banyak waktu bersama Penggugat walaupun kami hitung dalam seminggu itu, Tergugat meluangkan waktu untuk Penggugat 6 hari dalam seminggu kecuali di saat melaksanakan tugas;

12. Bahwa Tergugat masih sangat syok dan sulit percaya terhadap Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang belum jelas Tergugat pahami sebagai seorang suami karena selama ini hubungan kami selalu baik saja dan tidak pernah ada masalah;

13. Selanjutnya Tergugat masih menyimpan harapan besar agar rumah tangga yang kami bina sampai saat ini semakin baik dari sebelumnya sehingga mencapai keluarga yang Sakinah Mawaddah Warohmah seperti apa yang kami selalu harapkan;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tanggal 12 Agustus 2003 di Dusun Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 191/22/X/2003

Hal. 6 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah tertanggal 13 Oktober 2003;

2. Bahwa Penggugat keluar dari rumah Tergugat pada tanggal 7 Juni 2021 dan tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat sampai saat ini, sehingga tidak benar yang didalilkan Penggugat pada point 5 yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup rukun, harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang tanpa masalah dan sampai saat ini tetap berkomunikasi dengan baik, tidak pisah ranjang, tetap melakukan hubungan badan selayaknya suami istri;

3. Bahwa tidak benar yang didalilkan Tergugat pada point 6 bahwa Penggugat tidak mengetahui apalagi menyetujui pernikahan kedua Tergugat. Bahwa Penggugat mengetahui pernikahan kedua Tergugat karena insiden pembacokan terhadap Tergugat sejak itulah Penggugat dan Tergugat cecok hingga Penggugat kemudian menalak tiga istri keduanya yang disaksikan Penggugat dan orang tua Penggugat;

4. Bahwa point 7 yang didalilkan Tergugat tidak benar. Penggugat mengetahui pernikahan tergugat dengan istri keduanya sebulan setelah Tergugat menikah kedua kalinya pada tahun 2010. Sejak Penggugat mengetahui Tergugat memiliki istri kedua hubungan Penggugat dan Tergugat tidak lagi harmonis;

5. Bahwa tidak benar yang didalilkan Tergugat pada point 8 yang menyatakan bahwa Penggugat menerima keberadaan istri kedua Tergugat hingga Tergugat memperoleh 3 (tiga) orang anak. Bahkan dari sejak Penggugat mengetahui keberadaan istri kedua Tergugat, Penggugat membuat laporan ke Kapolres sampai dibuatkan surat pernyataan dan ditunda kenaikan pangkat Tergugat selama 2 periode;

6. Bahwa memang benar ATM gaji dalam penguasaan Penggugat. Isi uang yang ada di ATM tersebut adalah sebanyak Rp. 800.000,00 perbulannva dengan rincian penggunaan sebagai berikut: jatah saudara Tergugat sebesar Rp. 200.000,00 sisa sejumlah Rp. 600.000,00 untuk kebutuhan makan dan kebutuhan sehari-hari ketiga anaknya Tergugat, kemudian remunerasi sejumlah Rp. 3.150.000,00 dengan rincian pemakaian

Hal. 7 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut: setoran koperasi Tergugat sebesar Rp. 1.500.000,00, jatah orang tua Tergugat Rp. 200.000,00, jatah bensin Tergugat Rp. 100.000,00, setoran Arisan Polsek Jerowaru tempat Tergugat ditugaskan sejumlah Rp. 270.000,00, tagihan iuran lampu rumah Tergugat ± Rp. 180.000,00, iuran Sekolah Anak pertama Tergugat bernama Liza sebesar Rp. 150.000,00 perbulan, iuran wifi rumah Tergugat sebesar Rp.110.000,00, iuran kursus karate anak kedua Tergugat sebesar Rp. 50.000,00 dan jumlah pemakaian keseluruhan sejumlah Rp. 2.560.000,00 dan sisanya sejumlah Rp. 590.000,00 untuk kebutuhan makan dan jajan anak Tergugat;

7. Bahwa tidak benar yang didalilkan Tergugat pada eksepsi point 10 yang menyatakan bahwa Penggugat setiap tahun meminta Tergugat untuk memberikan uang belanja kepada anak-anak Tergugat yang diperoleh dari pernikahan kedua Tergugat. Bahwa dari jumlah sisa pemakaian gaji sejumlah Rp. 600.000,00 dan sisa remunerasi sejumlah Rp. 590.000,00 tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan ketiga anak Tergugat apalagi untuk memenuhi permintaan Tergugat memberikan belanja kepada anak-anaknya dari istri keduanya;

8. Bahwa tidak benar yang didalilkan Tergugat pada point 11 yang menyatakan bahwa Tergugat setuju untuk membagi waktu dengan istri kedua Tergugat sekali dalam seminggu bahkan dua kali dalam seminggu kadang lebih. Bahwa Penggugat tidak pernah tahu apalagi setuju dengan pembagian waktu tersebut;

9. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki diri dan hubungannya dengan Penggugat. Namun Tergugat berulang kali melakukan kesalahan yang sama dan diam-diam menemui istri keduanya tanpa sepengetahuan Penggugat;

Demikian dalil-dalil replik Penggugat, dan oleh karenanya kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 8 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik dan bahkan tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 5203074905850001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 23 Oktoberr 2012, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 191/22/X/2003 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Janapria Kabupaten Lombok Tengah tanggal 13 Oktober 2003, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 520307190210005, atas nama M. Maskal Mawalli sebagai Kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Selong xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 17 Juli 2013, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16392/IST/2004, atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 18 April 2018, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203CLT0102201130866, atas nama ANAK 2awalli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 01 Februari 2011, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5203-LT-18072013-0277, atas nama ANAK 3awalli yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx tanggal 18 Juli 2013, telah di-nazegelen dan sesuai/cocok dengan aslinya (P.6);

Hal. 9 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Saksi

1. Nama SAKSI 1, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, ayah kandung Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nety Trisnawati;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Moh. Maskal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi saksi tidak ingat tahun menikahinya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Langko Tengah, Desa Langko Kecamatan Janapria Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian berpindah ke Bagek Longgek Barat RT. 014 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK 1, perempuan umur 17 tahun; 2. ANAK 2, perempuan umur 11 tahun; dan 3. ANAK 3, laki-laki 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu ketiga orang anak tersebut sekarang di bawah perawatan dan asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idamannya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat (di bawah tangan);
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dengan wanita itu pada waktu Tergugat dikejar oleh wanita itu; Waktu itu Tergugat katakan saya sudah cerai tiga dengan wanita itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi, awalnya Penggugat tidak tahu Tergugat telah menikah lagi, baru setelah wanita itu hamil baru Penggugat tahu bahwa Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah mengizinkan Tergugat menikah lagi;

Hal. 10 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu setelah Tergugat bercerai (di bawah tangan) dengan perempuan itu hubungan Penggugat dan Tergugat baik lagi, ternyata perempuan itu hamil lagi untuk anak kedua dan dengan sebab itu Penggugat sering sakit bahkan pernah opname di rumah sakit;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah tetapi saksi tidak ingat sejak kapan waktunya;
- Bahwa saksi tahu awal pisah Penggugat tinggal di kos, tetapi sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua;
- Bahwa saksi tahu penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat;

2. Nama SAKSI 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Dusun Paok Pampang Labuhan Haji, paman Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Nety Trisnawati;
- Bahwa saksi kenal Tergugat bernama Moh. Maskal;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, tetapi saksi tidak ingat tahun menikahnya;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun Langko Tengah, Desa Langko, Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah dan kemudian berpindah ke Bagek Longgek Barat RT. 014, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama 1. ANAK 1, perempuan umur 17 tahun; 2. ANAK 2, perempuan umur 11 tahun; dan 3. ANAK 3, laki-laki 8 tahun;
- Bahwa saksi tahu ketiga orang anak tersebut sekarang di bawah perawatan dan asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 11 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi bahwa Penggugat sering bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung cuma saksi lihat waktu melaksanakan mediasi;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang sudah mempunyai dua istri dan saksi pernah diajak Tergugat ke rumah istri keduanya untuk membuktikan bahwa Tergugat akan mengucapkan cerai terhadap istri keduanya tetapi setelah sampai di rumahnya Tergugat tidak ada ucapan cerai;
- Bahwa saksi tahu kejadiannya pada bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat meikah dengan istri kedua;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sekarang masih menjalin hubungan dengan perempuan itu;
- Bahwa saksi tahu awal pisah Penggugat tinggal di kos, tetapi sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua;

Bahwa Penggugat mencukupkan alat bukti surat dan saksi tersebut dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi walaupun telah diberikan kesempatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun karena setelah hadir sidang tanggal 6 Juli 2021 Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan kendatipun telah diberitahukan pada sidang sebelumnya supaya hadir kembali dan telah dipanggil oleh jurusita Pengadilan Agama Selong;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat, karena Penggugat telah membuktikan segala dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

Hal. 12 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 Ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yang dikumulasikan dengan hadhanah, karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu sebagai berikut:

PERCERAIAN

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang anggota polisi di Kesatuan Polres Lombok Timur, dan Penggugat telah menyerahkan Surat Keterangan Nomor SKET/03/VI/2021/Res Lotim yang dikeluarkan oleh PS. Kabagsumda Polres Lombok Timur tanggal 7 Juni 2021, maka gugatan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat diketahui menjalin hubungan asmara dengan wanita lain

Hal. 13 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita idamannya tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada bulan Februari 2021, akibatnya Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi menjalani kehidupan berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Tergugat mengakui telah melangsungkan pernikahan kedua pada tahun 2009 dan dari istri kedua Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik yang telah termuat dalam duduk perkara tetapi Tergugat tidak memberikan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1 yang aslinya merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti tertulis bukti P.2 yang aslinya merupakan akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. bukti itu memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna, yang terbukti bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut aturan pernikahan yang berlaku dalam agama Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Hal. 14 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah, sehingga Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi, yaitu ayah dan paman Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memberikan keterangan di depan sidang, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi bahkan justru sebaliknya, saksi-saksi termasuk orang-orang yang perlu didengar keterangannya menurut ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan telah mengucapkan sumpah menurut ketentuan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karena itu keberadaan kedua saksi memenuhi syarat formil alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi pertama sebagai ayah Penggugat tahu perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dari awal Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain lalu menikah tanpa sepengetahuan Penggugat (di bawah tangan), lalu Tergugat mengatakan akan menceraikan perempuan itu tetapi ternyata di kemudian hari malah hamil anak pertama, lalu hamil anak kedua yang semua itu membuat Penggugat sering sakit dan pernah di-opname di rumah sakit dan sekarang Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akhirnya pisah rumah. Saksi kedua tahu adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dari melihat mediasi, saksi juga tahu Tergugat mempunyai istri lain karena pernah diajak untuk menemui perempuan itu untuk diceraikan tetapi ternyata tidak diceraikan, malah masih berhubungan sampai sekarang sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah saat ini. Keterangan kedua saksi mengenai adanya

Hal. 15 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat materiil alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan jawaban Tergugat dan alat bukti Penggugat yang semuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara satu dengan lainnya, ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari awal Tergugat menjalin asmara terlarang dengan perempuan lain lalu menikah di bawah tangan, sempat mau diceraikan istri keduanya tetapi ternyata hubungan gelap itu berlanjut, kemudian hamil anak pertama, hamil anak berikutnya, yang itu membuat Penggugat sering sakit dan pernah di-opname di rumah sakit dan sekarang Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap fakta di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian secara sah di Pengadilan maka para pihak haruslah orang-orang yang terikat perkawinan secara sah. Dan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan secara sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat melakukan perceraian, sepanjang memenuhi alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang di dalamnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan berikut ini:

1. Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri";

Hal. 16 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: ... (f) antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, gugatan dengan alasan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan, "Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri";

Menimbang, bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat. Pertanyaannya, apakah sebab tersebut benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri?;

Menimbang, bahwa Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara (a) kekerasan fisik; (b) kekerasan psikis; (c) kekerasan seksual; dan (d) penelantaran rumah tangga;

Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat telah mengakibatkan penderitaan psikis berat atau tekanan batin pada Penggugat sehingga sering sakit dan pernah di-opname di rumah sakit dan sekarang Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat tersebut, akhirnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa apa yang dialami Penggugat, yaitu dipoligami, juga pernah dan banyak dialami perempuan-perempuan di Indonesia sejak lama, dan praktik poligami itu menuai kritikan dari banyak kalangan. Salah satu tokoh yang mengkritik praktik poligami adalah Raden Ajeng Kartini yang dikenal sebagai Tokoh Emansipasi Perempuan sebagaimana yang ditulis dalam surat yang ditujukan kepada Nona E.H. Zeehandelaar tanggal 6 November 1899 dalam *Surat-surat Kartini*, terjemahan Sulastin Sutrisno, Penerbit Djambatan, 1981, Cetakan II, halaman 14, berikut ini:

“... ajaran Islam mengizinkan kaum laki-laki kawin dengan empat orang wanita sekaligus. Meskipun hal ini seribu kali tidak boleh disebut dosa menurut hukum dan ajaran Islam, selama-lamanya saya tetap menganggapnya sebagai dosa. Semua perbuatan yang menyebabkan semua manusia menderita, saya anggap sebagai dosa. Dosa ialah menyakiti makhluk lain: manusia atau binatang...”

Menimbang, bahwa seorang ulama nusantara, Prof. Dr. Hamka, juga memilih untuk tidak melakukan poligami saat diminta oleh ayahnya sebagaimana hal itu diceritakannya dalam buku karyanya berjudul *Kenang-kenangan Hidup*, Jakarta, Bulan Bintang, Jilid II, 1974, Cetakan III, halaman 36 sebagai berikut:

“Dia (maksudnya Hamka) sangat hormat dan cinta kepada ayahnya. Tetapi dia telah bertekad dalam hati tidak akan beristri lebih dari satu. Ratap tangis ibunya semasa dia masih kecil, tiap-tiap melepas ayahnya kawin lagi sampai gembung (bukung) tepi

Hal. 18 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



matanya amatlah mengesankan di jiwanya sehingga tidak mau dia rasanya menurut kawin kedua dan ketiga itu, supaya jangan melihat tangis ibunya itu pula pada istrinya”

Menimbang, bahwa ungkapan kedua tokoh Indonesia ini menggambarkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia yang menunjukkan bahwa poligami adalah perbuatan yang menyakiti dan menyiksa istri pertama, atau mengakibatkan penderitaan/tekanan batin istri pertama. Maka, tidaklah mengherankan jika Penggugat keberatan dengan perbuatan Tergugat yang menikah lagi, karena itu menyakitkan dan membuatnya menderita batin, sehingga Penggugat menginginkan perceraian;

Menimbang, bahwa ulama yang lain, mantan Wakil Menteri Agama dan sekarang menjabat Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, M.A. berpendapat dalam buku karyanya, Ketika Fikih Membela Perempuan, Jakarta, PT. Elex Media Komputindo, 2014, halaman 129, “Sesungguhnya kalau kita membaca secara cermat dan kritis ayat-ayat Al-Quran, maka kita akan tiba pada suatu kesimpulan bahwa poligini (poligami) dan poliandri secara ideal tidak dibenarkan dalam Islam. Kedua konsep ini sama-sama berpotensi menyalahi prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan keluarga. Memang ada ayat yang sering dikutip untuk mendukung poligami tetapi sesungguhnya kesimpulan itu menyalahi logika-logika metodologi”;

Menimbang, bahwa ternyata sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yaitu Tergugat menikah lagi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah benar-benar berpengaruh dan prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, alasan yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur alasan perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan didirikannya Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, dan Penggugat sebagai bagian dari bangsa Indonesia berhak mendapatkan perlindungan dari Pengadilan Agama sebagai alat negara, melalui putusannya. Memutuskan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah bentuk

Hal. 19 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlindungan yang dapat diberikan Pengadilan Agama supaya Penggugat dapat keluar dari belenggu perkawinan yang tidak sehat, yang tidak membuatnya bahagia, karena Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin;

Menimbang, bahwa seorang ulama (ahli hukum Islam) yang juga seorang hakim, Abu Bakar Ibnu Al Arabi dalam kitabnya, Ahkam Alquran mengatakan sebagai berikut:

متى حصل خلل من مقصود النكاح من عدم الألفة
وحسن المعاشرة وفقد الاتفاق والتآلف وحسن التعاشر سواء
كان من قبل الزوجين معاً أو من أحدهما لم يكن لبقاء العقد
وجه وفرق بينهما بعوض أو بدونه

Artinya, “Apabila terjadi kerusakan dari tujuan perkawinan, seperti tidak adanya keharmonisan (keselarasan), hubungan yang baik, hilangnya kecocokan dan kesepakatan, baik dari kedua belah pihak (suami istri) maupun dari salah satu pihak, maka tidak ada pilihan untuk tetap mempertahankan akad (perkawinan) tetapi (harus) memisahkan keduanya, baik dengan ganti (tebusan) maupun tidak dengan ganti”

Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian menurut hukum maka gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan perceraian ini akan merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewajiban yang harus dibebankan kepada Tergugat dalam rangka memberikan perlindungan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan mantan Hakim Agung, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. dalam tulisannya berjudul Pembaruan Hukum Keluarga dalam Perspektif Politik Hukum Islam di Indonesia

Hal. 20 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimuat di Mimbar Hukum dan Peradilan, No. 68 Februari 2009 dan diterbitkan dalam buku berjudul Ruang Kosong di Sebelah Emosi Keagamaan, Depok, A. Sembilan Mathba'ah Utama CV, Mei 2021, halaman 210-211 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang pada pokoknya mengatakan bahwa jika dicermati tidak semua ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum keluarga, termasuk Kompilasi Hukum Islam, yang masih relevan dengan isu Hak Asasi Manusia, kesetaraan gender dan perlindungan anak. Contohnya hak istri dan anak ketika terjadinya perceraian dan Kompilasi Hukum Islam tidak membuat ketentuan yang mengikat untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, padahal kemudharatan telah menjadi fakta sosial sehari-hari. Di sinilah letak urgensinya pembaruan hukum keluarga. Hukum Keluarga yang ideal adalah hukum keluarga yang memperhatikan aspek-aspek penegakan HAM, kesetaraan gender dan perlindungan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, menurut ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Majelis Hakim dalam mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum harus mempertimbangkan kesetaraan gender dalam peraturan perundang-undangan, melakukan penafsiran peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin kesetaraan gender dan menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi;

Menimbang, bahwa dalam cerai talak atau perceraian yang diajukan suami, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Sementara dalam cerai gugat atau perceraian yang diajukan istri tidak ada ketentuan tegas yang mewajibkan suami untuk memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Oleh karena itu, terhadap Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam harus ditafsirkan juga berlaku bagi cerai gugat guna menjamin kesetaraan gender, perlindungan yang setara dan non-diskriminasi;

Menimbang, bahwa demikian juga ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 21 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 yang berbunyi, “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.” harus ditafsirkan bahwa Majelis Hakim dalam perkara cerai talak dan cerai gugat dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan mut’ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa di samping itu, ketentuan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “Mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat: (a). belum ditetapkan mahar bagi istri ba`da al dukhul; (b). perceraian itu atas kehendak suami. Mut’ah sunnat diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada Pasal 158”, harus ditafsirkan bahwa mut’ah wajib diberikan oleh bekas suami dalam perceraian atas kehendak istri (cerai gugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pandangan Dr. HA. Mukti Arto, SH., M.Hum., dalam buku Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2017, halaman 176 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang pada pokoknya mengatakan, “Di dalam perkara perceraian terkandung nilai keadilan, yakni hak dan kewajiban antara suami istri. Pihak yang bersalah mempunyai kewajiban untuk membayar kesalahannya itu kepada pihak lain. Hal ini berkaitan dengan hak istri atas nafkah iddah dan mut’ah dalam perceraian. Oleh sebab itu berdasarkan pertimbangan keadilan hakim dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan/atau kewajiban lain kepada bekas istrinya”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah menunjukkan keberpihakannya pada pembaruan hukum keluarga mengenai pembebanan nafkah iddah dalam cerai gugat, setidaknya-tidaknya telah lahir yurisprudensi Nomor 137 K/AG/2007 tanggal 6 Februari 2008 yang kaidah hukumnya berbunyi, “Istri yang menggugat cerai suaminya tidak selalu dihukumkan nusyuz. Meskipun gugatan perceraian diajukan oleh istri tetapi sepanjang istri tidak terbukti telah berbuat nusyuz maka secara *ex officio* suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada bekas istrinya, dengan alasan bekas istri harus menjalani masa iddah yang tujuannya antara lain untuk istibra’ yang juga menyangkut kepentingan suami.”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil

Hal. 22 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 3 bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk dapat efektif mengeksekusi putusan tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin C Rumusan Hukum Kamar Agama, 1. Hukum Keluarga, huruf b bahwa amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: "... yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa jumlah mut'ah dan nafkah iddah yang wajib dibayarkan Tergugat;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Disebutkan dalam Poin III Rumusan Hukum Kamar Agama, A. Hukum Keluarga, angka 2 bahwa Hakim dalam menetapkan mut'ah dan nafkah iddah harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendampingi dan melayani Tergugat sebagai istri (ibu rumah tangga) dan ibu bagi anak-anaknya selama 18 tahun dan sebagaimana telah dipertimbangkan di muka bahwa penyebab kehancuran rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah perbuatan Tergugat yang mengkhianati cinta suci dan kesetiaan Penggugat sehingga adil dan patut jika Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah yang setidaknya-tidaknya dapat menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat perceraian yang dialaminya. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang Tergugat layak dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 23 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah iddah, untuk ukuran hidup normal di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx Majelis Hakim memandang Tergugat layak dihukum memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan selama tiga bulan atau seluruhnya Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

HADHANAH

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu ANAK 1., ANAK 2. dan ANAK 3. Penggugat mohon agar anak-anak itu ditetapkan di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakui mempunyai anak-anak dari hasil perkawinan dengan Penggugat, dan Tergugat tidak membantah atau menolak permintaan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak-anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan tersebut Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.3, P.4 dan P.5 berupa fotokopi akta kelahiran ketia anak Penggugat dan Tergugat yang aslinya merupakan akta autentik yang mana alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg alat bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah atau menolak tuntutan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hadhanah anak-anaknya sehingga tidak ada hal yang diperselisihkan antara Penggugat dan Tergugat mengenai pengasuhan anak-anak, maka tanpa harus mempertimbangkan alat bukti yang diajukan Penggugat, tuntutan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak-anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandung, namun Penggugat dilarang menutup akses bagi anak-anak tersebut untuk mendapatkan curahan kasih sayang dan bantuan pendidikan dari Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa Pasal 14 (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Hal. 24 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa dalam hal terjadi seorang anak harus terpisah dengan orang tuanya, anak tetap berhak, antara lain, bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya. Oleh karena itu, Penggugat tidak boleh melarang atau menghalang-halangi pertemuan antara Tergugat dengan anaknya. Tindakan Penggugat yang menutup akses dimaksud dapat dijadikan oleh alasan oleh pihak lainnya dalam mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat telah ditetapkan dalam asuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar segala biaya pemeliharaan dan biaya pendidikannya ditanggung oleh Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) sampai anak-anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah anak, Majelis Hakim menilai tuntutan itu sesuai hukum sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu;

Menimbang, bahwa hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah anak, oleh karena Tergugat tidak mengajukan keberatan atas jumlah yang dituntut Penggugat maka dapat dipandang bahwa Tergugat dapat menerimanya, sesuai kaidah fiqh:

لَا يُنْسَبُ إِلَى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلَكِن السُّكُوتُ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ إِلَى
الْبَيَانِ بَيَانٌ

Artinya: "Tidak disandarkan suatu pernyataan pun pada orang yang diam tetapi diam pada saat dibutuhkan keterangannya merupakan suatu keterangan".

Menimbang, bahwa menurut kaidah ini, orang yang digugat di muka sidang Pengadilan dan terhadap gugatan itu tidak menyangkal dan tidak membantah maka sikap itu dipandang mengakui atau membenarkan gugatan Penggugat;

Hal. 25 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tuntutan Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan telah memenuhi kewajiban/kepatutan untuk hidup secara normal. Oleh karena itu, Tergugat patut dihukum memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap tahun terjadi kenaikan harga barang atau turunnya nilai uang maka nafkah anak harus dilakukan penyesuaian setiap tahunnya dengan tambahan 10% (sepuluh persen);

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai kewajiban berupa:
 - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK 1., ANAK 2. dan ANAK 3. di bawah hadhanah Penggugat;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 di atas sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan yang diberikan melalui Penggugat

Hal. 26 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak dewasa/mandiri dengan tambahan 10 persen setiap tahun di luar pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000.00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1443 Hijriyah oleh **H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **FIRMAN, S.H.I.** dan **HAPSAH, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **SALMINI, B.A.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

FIRMAN, S.H.I.

H. FAHRURROZI, S.H.I., M.H.

HAPSAH, S.H.I.

Panitera Pengganti,

SALMINI, B.A.

Perincian biaya:

Hal. 27 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
- Panggilan	:	Rp	600.000,00
- PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
- Redaksi	:	Rp	10.000,00
- Meterai	:	Rp	10.000,00
J u m l a h	:	Rp	720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Hal. Putusan No. 485/Pdt.G/2021/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)